

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 427 /PK/2019

Tanggal : 27 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAJALENGKA
Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah: 1011

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Judul : Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p align="center">Pasal 20</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Judul raperda disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Judul : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p>	<p>1. Perda yang mengatur tentang pemungutan agar dibuat terpisah dari perda yang mengatur teknis penyelenggaraan sebuah layanan.</p> <p>2. Dengan demikian, materi raperda ini seyogianya khusus mengatur Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang saja.</p>
2.	Objek	<p align="center">Pasal 21</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :</p> <p>a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.</p> <p>b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 22</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tera/tera ulang.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

At

df

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	Legal drafting disempurnakan.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/Pengujian BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 24 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penerapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 25 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. 3. Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebankan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. 4. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																		
				memperhatikan biaya penyediaan jasa.																																																		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Jenis Penerimaan Retribusi Tera/Tera Ulang yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor atas permintaan pemohon atau wajib tera sepanjang menyangkut biaya transportasi, akomodasi dan/atau konsumsi dibebankan kepada wajib tera atau wajib bayar sesuai dengan Standar Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(3) Jenis Penerimaan Retribusi Tera/Tera Ulang yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor atas Kegiatan Pemerintah Daerah sepanjang menyangkut biaya operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.</p> <p>Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <table border="1" data-bbox="456 890 1155 1345"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Uraian Perteraaan</th> <th rowspan="3">Satuan</th> <th colspan="2">Pelayanan Tera</th> <th colspan="2">Pelayanan Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th>Di kantor dan Di Tempat Sidang</th> <th>Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai</th> <th>Dikantor dan Di Tempat Sidang</th> <th>Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai</th> </tr> <tr> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Biaya Tera dan Tera Ulang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sampai Dengan 2 M</td> <td>Buah</td> <td>5.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>4.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Lebih Dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m</td> <td>Buah</td> <td>15.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Perteraaan	Satuan	Pelayanan Tera		Pelayanan Tera Ulang		Di kantor dan Di Tempat Sidang	Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai	Dikantor dan Di Tempat Sidang	Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	A	Biaya Tera dan Tera Ulang						1.	UKURAN PANJANG							a. Sampai Dengan 2 M	Buah	5.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00		b. Lebih Dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No	Uraian Perteraaan	Satuan				Pelayanan Tera		Pelayanan Tera Ulang																																														
						Di kantor dan Di Tempat Sidang	Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai	Dikantor dan Di Tempat Sidang	Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai																																													
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)																																																
1	2	3	4	5	6	7																																																
A	Biaya Tera dan Tera Ulang																																																					
1.	UKURAN PANJANG																																																					
	a. Sampai Dengan 2 M	Buah	5.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00																																																
	b. Lebih Dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
			ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya.						
			1) Meter Kayu	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	
			2) Ban Ukur	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	
		2.	Alat Ukur Permukaan Cairan						
			a. Automatic Level Gauge	Buah	150.000,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00	
			b. Non Automatic Level Gauge	Buah	100.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	
		3.	Takaran (Basah/Kering)						
			a. Sampai dengan 2L	Buah	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	
			b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	
			c. Lebih dari 25L	Buah	5.000,00	10.000,00	3.000,00	5.000,00	
		4.	Tangki Ukur						
			a. Bentuk Slinder Tegak						
			1) Sampai dengan 500 KL	Buah		250.000,00		250.000,00	
			2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :						
			a) 500 KL pertama	Buah		250.000,00		250.000,00	
			b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL	Buah		3.000,00		3.000,00	
			Dst						
		5.	TANGKI UKUR GERAK						
			a) Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon						

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan																														
		1) Kapasitas sampai dengan 5 KL	Buah	100.000,00	300.000,00	80.000,00	200.000,00																																
		2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb:																																					
		a) 5 KL pertama	Buah	100.000,00	300.000,00	80.000,00	200.000,00																																
		b) Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL	Buah	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00																																
		Bagian dari KL dihitung satu KL tangki ukur gerak yang mempunyai dua komponen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat																																					
		6. METER TAKSI	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00																																
		7. METER PARKIR	Buah	50.000,00	100.000,00	15.000,00	50.000,00																																
		8. Dst.																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>1. Biaya pengujian barang dalam keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisian otomatis</td> <td>Kemasan</td> <td>50.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Biaya pengisian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi (manual)</td> <td>Kemasan</td> <td>10.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	B	1. Biaya pengujian barang dalam keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisian otomatis	Kemasan	50.000,00			2. Biaya pengisian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi (manual)	Kemasan	10.000,00		<p>Ketentuan Lampiran Huruf B disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>1. Biaya pengujian barang dalam keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisian otomatis</td> <td>Sample</td> <td>50.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Biaya pengisian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi (manual)</td> <td>Sample</td> <td>10.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	B	1. Biaya pengujian barang dalam keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisian otomatis	Sample	50.000,00			2. Biaya pengisian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi (manual)	Sample	10.000,00		<p>Sesuai dengan Permendag Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawasan BDKT dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan. Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.</p>
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN																																			
B	1. Biaya pengujian barang dalam keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisian otomatis	Kemasan	50.000,00																																				
	2. Biaya pengisian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi (manual)	Kemasan	10.000,00																																				
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN																																			
B	1. Biaya pengujian barang dalam keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisian otomatis	Sample	50.000,00																																				
	2. Biaya pengisian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi (manual)	Sample	10.000,00																																				
		<p>Pasal 27</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>						-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																														

Handwritten signature

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 28 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Majalengka.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 29 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 30 Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 31 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai atau lunas. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 32 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penerimaan retribusi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Daerah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 44 Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.		
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>Ketentuan Pasal 46 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p>	Ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur ketentuan mengenai denda merupakan penerimaan negara sesuai ketentuan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>		
		<p>Pasal 35</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :</p> <p>a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;</p> <p>b. wajib retribusi badan yang telah selesai proses pailitnya; dan/atau</p> <p>c. wajib retribusi tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kedaluwarsa.</p> <p>(3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 48</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.		
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> (1) Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah. (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				



Jakarta, 27 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari